



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Guriati binti Sikir**, Perempuan, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Paok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Rukiah binti Sikir**, Perempuan, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; untuk selanjutnya di sebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **Hj. Neni binti Nuramat**, Perempuan, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Haeruman bin Nuramat**, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **Ilham bin Nuramat**, Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **Muliani binti Nuramat**, Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Supratman, S.H. advokat dan pengacara yang beralamat di BTN Berlian Asri, Blok B, No. 7 Jalan Arya Banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan AMpenan- Kota Mataram, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

1. **INAQ MARNI binti AMAQ SIKIR**, Perempuan, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **INAQ HERMANTO binti AMAQ SIKIR**, Perempuan, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **SAEDAH binti AMAQ JALAL**, Perempuan, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ SUPAR binti AMAQ SIKIR**, Perempuan, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Lendang Are, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **INAQ MASTAH binti AMAQ RAPIK**, Perempuan, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Berinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **SUPIANTI binti MASTAH**, Perempuan, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **NINING binti MASTAH**, Perempuan, Umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **MASNAH binti SIKIR**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Lok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **SAHWAN bin SIKIR**, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **INAQ ISKANDAR binti AMAQ PUTRA**, Perempuan, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **AMINAH binti AMAQ SINGGAH**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **MINAH binti ANDAR**, perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **ANDI bin ANDAR**, laki-laki, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
14. **FITRI binti ANDAR**, perempuan, Umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,
15. **INI binti AMAQ ISKANDAR**, perempuan, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
16. **SAMSUDIN bin AMAQ ISKANDAR**, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
17. **SERUNI binti AMAQ ISKANDAR**, perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
18. **GENTUR bin AMAQ SIKIR**, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
19. **NOAR bin AMAQ SIKIR**, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **POAN bin AMAQ SIKIR**, Laki-laki, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pengkores, Desa Brinding, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
21. **MARLAN bin AMAQ KEBOT**, Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
22. **ENI binti MARLAN**, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
23. **JUN binti MARLAN**, Laki-laki, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah., untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun ± 1980 telah meninggal dunia seorang bernama AMAQ SIKIR, di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SIKIR, menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan **isteri pertama** bernama INAQ SIKIR (**Cerai Mati**) istri meninggal pada tahun 1991 di Dusun Pengkores, Desa Brimbing, Kecamatan Kopang. **isteri kedua** bernama INAQ KASPUR (**Cerai Mati**) dan juga telah meninggal dunia.
3. Bahwa Almarhum AMAQ SIKIR, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
Dari isteri pertama :

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. SIKIR bin AMAQ SIKIR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan perempuan bernama INAQ MASTAH binti AMAQ RAPIK (Turut Tergugat 5) dan meninggalkan ahli waris:
 - 3.1.1. MASTAH bin SIKIR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan perempuan bernama SUDRI (cerai hidup) dan meninggalkan ahli waris:
 - 3.1.1.1. SUPIANTI binti MASTAH (Turut Tergugat 6);
 - 3.1.1.2. NINING binti MASTAH (Turut Tergugat 7)
 - 3.1.2. MASNAH binti SIKIR (Turut Tergugat 8);
 - 3.1.3. SAHWAN bin SIKIR (Turut Tergugat 9);
 - 3.1.4. GURIATI binti SIKIR (Penggugat 1);
 - 3.1.5. RUKIAH binti SIKIR (Penggugat 2)
- 3.2. AMAQ ISKANDAR bin AMAQ SIKIR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan perempuan bernama INAQ ISKANDAR binti AMAQ PUTRA (Turut Tergugat 10) cerai mati dan meninggalkan ahli waris:
 - 3.2.1. ANDAR bin AMAQ ISKANDAR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan perempuan bernama AMINAH binti AMAQ SINGGAH (Turut Tergugat 11) cerai mati dan meninggalkan ahli waris:
 - 3.2.1.1. MINAH binti ANDAR (Turut Tergugat 12);
 - 3.2.1.2. ANDI bin ANDAR (Turut Tergugat 13)
 - 3.2.1.3. FITRI binti ANDAR (Turut Tergugat 14)
 - 3.2.2. INI binti AMAQ ISKANDAR (Turut Tergugat 15);
 - 3.2.3. SAMSUDIN bin AMAQ ISKANDAR (Turut Tergugat 16);
 - 3.2.4. SERUNI binti AMAQ ISKANDAR (Turut Tergugat 17);
- 3.3. INAQ MARNI binti AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 1);
- 3.4. INAQ HERMANTO binti AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 2)
- 3.5. NURAMAT bin AMAQ SIKIR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan perempuan bernama SAEDAH binti

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ JALAL (Turut Tergugat 3) cerai mati dan meninggalkan ahli waris:

- 3.5.1. Hj. NENI binti NURAMAT (Tergugat 1);
- 3.5.2. HAEREUMAN bin NURAMAT (Tergugat 2);
- 3.5.3. ILHAM bin NURAMAT (Tergugat 3);
- 3.5.4. MULIANI binti NURAMAT (Tergugat 4)
- 3.6. INAQ SUPAR binti AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 4)

Dari Isteri Kedua

- 3.7. GENTUR bin AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 18);
- 3.8. NOAR bin AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 19);
- 3.9. POAN bin AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 20);
- 3.10. SU binti AMAQ SIKIR (+) telah meninggal dunia menikah sekali dengan laki-laki yang bernama MARLAN bin AMAQ KEBOT (Turut Tergugat 21) cerai mati dan meninggalkan ahli waris :
 - 3.10.1. ENI binti AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 22);
 - 3.10.2. JUN bin AMAQ SIKIR (Turut Tergugat 23)

4. Bahwa Almarhum AMAQ SIKIR, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah Sawah seluas 48 are/ 48.000 M2 terletak di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah Sawah Amaq Marep. |
| Sebelah Selatan | : Tanah Sawah Amaq Ras. |
| Sebelah Timur | : Tanah Sawah Haji Yasin. |
| Sebelah Barat | : tanah Sawah Haji Sahnan. |

Saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, untuk selanjutnya tanah disebut sebagai:

OBJEK SENGKETA

5. Bahwa harta warisan peninggalan Almarhum AMAQ SIKIR, (Objek Sengketa) tersebut sampai saat ini belum dibagi waris;
6. Bahwa semenjak Almarhum AMAQ SIKIR meninggal dunia, objek sengketa saat ini dikuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



7. Bahwa Para Penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat, akan tetapi oleh Para Tergugat tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Praya, melalui Majelis hakim, untuk membagi Obyek Sengketa sesuai syariat Islam (fara'id).
8. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa akan dialihkan/dipindahtangankan oleh Para Tergugat yang menguasai, dengan demikian Para Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon Kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Conservatoir Belaag (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Praya diatas Obyek Sengketa.
3. Menyatakan telah meninggal dunia AMAQ SIKIR, dan menetapkan ahli warisnya dan atau ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :
Tanah Sawah seluas 48 are/ 48.000 M2 terletak di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah AMAQ Marep.
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Ras.
Sebelah Timur : Tanah Sawah Haji Yasin.
Sebelah Barat : tanah Sawah Haji Sahnann.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum AMAQ SIKIR sesuai dengan syariat islam (Fara'id) atau hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan yang ditetapkan.
7. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan kuasa para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan melalui surat permohonan pencabutan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukum yang telah terdaftar di register surat kuasa di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan melalui surat permohonan pencabutan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Istiqomah Malik, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.825.000,00
- PNBP	: Rp	260.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 3.195.000,00

(tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.595/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)